

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdulkadir Muhammad. 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kette Soleman, *bahan ajar Hukum Acara Perdata*.
- R. Soeroso. 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti. 2005, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Rosa Agustina. 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sentosa Sembiring. 2011, *Hukum Pengangkutan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahril Haq. 2019, *Hukum Pengangkutan Indonesia*. Surakarta: Navida.

Jurnal:

- Donald Supit. "Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Kargo Udara Domestik." *Lex Administratum*, Vol. 1, No. 3, Juli–September 2013.
- Fatahillah. "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi di Darat atas Kehilangan dan Kerusakan Barang Kiriman." *Legal Opinion*, Vol. 4, No. 1, 2015.
- I Wayan Werasmana Sancaya dan I Made Aditya Mantara Putra. "Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerugian yang Ditimbulkan Akibat Kelalaian Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 15, No. 1, 2021.
- Joni Saputra. "Pertanggungjawaban Hukum Jasa Pengangkutan Darat Terhadap Kerusakan Barang Penumpang." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No. 3, 2024.
- Nuswardhani dan Wafda Vivid Izziyana. "Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Pengiriman Barang." *Jurnal Justiciabelen*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Roby Darwis Haloho, Jinner Sidaurok, dan Uton Utomo. "Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Angkutan Terhadap Barang Niaga Melalui Darat." *Jurnal Rectum*, Vol. 7, No. 3, 2018.
- Wawan Susilo. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pengangkutan Barang Angkutan Darat." *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2015.

Undang-undang :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
3. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Putusan :

1. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 127/Pdt.G/2016/PN Btm.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 132/pdt/2017/PT PBR
3. Putusan mahkama agung nomor 3331 K/pdt/2018